



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, Umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Perawat pada RSUD Labuang Baji, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut penggugat.

██████████ melawan
██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di ██████████
██████████, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 15 Februari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Luang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patalassang (dahulu Kecamatan Polombangkeng Utara), Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/XI/2/97 tertanggal 18 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah kediaman bersama di Kampung Luang Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar selama kurang lebih 3 (tiga) lalu pindah ke Jl. Malengkeri Luar LR.II/24 RT.008, RW.005, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Kiki Amaliah binti M. Nasir
 - M. Fajri Cahyadi Syahban bin M. Nasir
 - M. Fikri Nahlan Rafi bin M. Nasir
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan namun Penggugat berupaya tabah dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun karena Tergugat tidak berubah, pada akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

Halaman 2 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki perhatian kepada Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, pada saat itu Tergugat marah karena melihat penggugat di bonceng oleh orang lain sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari 11 (sebelas) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar atas permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Takalar Nomor 49/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 28 Februari 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin bercerai dari atasan.

Bahwa penggugat menyatakan akan mengurus izin atasan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya dan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasan, akan tetapi penggugat belum memperoleh izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya karena belum memperoleh izin atasan.

Menimbang, bahwa karena penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai dan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Halaman 6 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 235.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 hln. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)